

**KEBIJAKAN KESELAMATAN PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID**

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid melalui General Manager selaku Accountable Executive melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan strategi, sistem manajemen, dan seluruh prosedur dalam rangka menjamin seluruh aktivitas operasional bandar udara tetap berada pada tingkat kinerja keselamatan yang tertinggi dan memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan baik nasional maupun internasional.

PT. Angkasa Pura I (Persero) akan selalu menyediakan bandara yang memenuhi standar keselamatan dengan menetapkan Kebijakan Keselamatan sebagai berikut:

1. Menempatkan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama dan pertama dalam setiap kegiatan atau *business process*.
2. Senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan keselamatan nasional maupun internasional.
3. Secara jelas menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap jajaran manajerial serta para pegawai bandar udara dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi dalam pencapaian kinerja keselamatan.
4. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang ahli dan terlatih serta sumber daya keuangan yang memadai untuk melaksanakan dan memperbaiki kinerja keselamatan secara berkelanjutan (*continous improvement*).
5. Senantiasa mengembangkan dan meletakkan budaya keselamatan (*safety culture*) dalam seluruh aktivitas operasional bandar udara sebagai hal yang sangat penting dan berharga bagi manajemen keselamatan yang efektif.
6. Mengintegrasikan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*) dalam seluruh aktivitas yang ada di bandar udara dengan tujuan meminimalkan risiko dan mencapai standar serta kinerja keselamatan yang telah ditetapkan.
7. Senantiasa melakukan peninjauan atas efektivitas dari kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan secara berkala untuk menjaga dan mengembangkan tingkat kinerja keselamatan.
8. Mendorong setiap jajaran manajerial serta para pegawai bandar udara untuk proaktif melaporkan isu ataupun risiko keselamatan yang terjadi di lingkungan kerja bandar udara.
9. Menjamin tidak mengenakan hukuman atau sanksi (*Non – Punitive*) kepada "Authorized Professional" yang melapor maupun yang terkait atas laporan tersebut, sepanjang kesalahan tersebut bukan merupakan pelanggaran (*Violation*) baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran prosedur.

Praya, 29 September 2021

4 GENERAL MANAGER #



**NUGROHO JATI**